



PUTUSAN

Nomor 1124/Pdt.G/2025/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

10 **PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suratno, SH., MH, merupakan Advokat Pada Kantor Hukum **SURATNO, SH., MH & REKAN** yang beralamat di Jalan. Tansa Trisna (Jalan. Jepang) Lorong. Nuansa Baru  
15 Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan, Srimulya Kecamatan, Sematang Borang Palembang, berdasarkan surat kuasa bertanggal 08 Mei 2025 yang terdaftar di kepaniteraan dengan nomor 724/SK/V/2025/PA.PLG tanggal 09 Mei 2025, selanjutnya disebut Penggugat;

20

melawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

25

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

30

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2025 yang terdaftar secara E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 1124/Pdt.G/2021/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1124/Pdt.G/2025/PA.PLG , mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 2020, dihadapan dan dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 27 April 2020.
2. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kalidoni, Kota Palembang, sampai dengan berpisah Tergugat keluar dari rumah.
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan anak bernama.
  - 3.1 , lahir di Palembang 18 Januari 2021, NIK , jenis kelamin perempuan, pendidikan sekarang belum sekolah.  
Anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
  - 4.1 Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir sejak bulan April 2023 sehingga Penggugat yang bekerja menjadi tulang punggung keluarga, untuk menghidupi rumah tangga Penggugat dan tergugat.
  - 4.2 Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi narkoba.
  - 4.3 Bahwa Tergugat sering main judi *online*.
  - 4.4 Bahwa Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir batin sejak bulan Juli 2024 sampai dengan sekarang.

**Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 1124/Pdt.G/2021/PA.PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juli tahun 2024 dan Tergugat keluar dari rumah karena di usir oleh Penggugat dan sejak itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami isteri.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara di dibicarakan dengan baik-baik akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah atas sikapnya.
7. Bahwa Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 1124/Pdt.G/2021/PA.PLG**



**SUBSIDER :**

**Atau:** Jika Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5 Bahwa Penggugat dalam beracara didampingi oleh kuasa hukumnya Dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SURATNO, SH., MH, beralamat Jl. Tansa trisna( jl. Jepang) Irg. nuansa baru rt.12 rw.03 kel. srimulya kec. sematang borang Palembang, berdasarkan surat kuasa bertanggal 08 Mei 2025 yang terdaftar di  
10 kepaniteraan dengan nomor 724/SK/V/2025/PA.PLG;

Bahwa Penggugat terdaftar secara elektronik pada aplikasi E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia maka Penggugat dipanggil melalui elektronik pada akun Pengguna terdaftar via email sedangkan Termohon di panggil melalui panggilan tercatat via PT.Pos Indonesia;

15 Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1124/Pdt.G/2021/PA.PLG,  
20 tanggal 14 Mei 2025 dan tanggal 23 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap  
25 mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang  
30 isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

**Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 1124/Pdt.G/2021/PA.PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 5 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari dari KUA Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Tanggal 27 April 2020 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- 10 Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:
  1. , umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan, Kecamatan Kalidoni, kota Palembang di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah
  - 15 yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
    - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah Suami Penggugat;
    - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan May Zen Kelurahan Sungai Lais
    - 20 kota Palembang sampai berpisah tempat tinggal;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
    - Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
    - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan
    - 25 nafkah kepada Penggugat sejak april 2023 sehingga Penggugat sendiri yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan bermain judi online;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Juli 2024 atau
    - 30 sekitar 10 bulan;
    - Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah wajib dari Tergugat;

**Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 1124/Pdt.G/2021/PA.PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Tergugat.
- 5 2. , umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan , Kecamatan Kalidoni, kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
  - 10 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah Suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan May Zen Kelurahan Sungai Lais kota Palembang sampai berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
  - 15 - Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
  - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan bermain judi online;
  - 20 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Juli 2024 atau sekitar 10 bulan;
  - Bahwa saksi sebagai Tetangga Penggugat pernah menasehati
  - 25 Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Tergugat;
  - Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada
  - 30 pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

**Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 1124/Pdt.G/2021/PA.PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

5 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat terdaftar secara elektronik pada aplikasi E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia maka Penggugat dipanggil melalui elektronik akun pengguna terdaftar via email sedangkan Tergugat  
10 dipanggil melalui panggilan tercatat via PT. Pos Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi Teknologi. Menurut Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) adalah Satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat  
15 elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada Penerima  
20 Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili  
25 Penggugat dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal  
30 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

**Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 1124/Pdt.G/2021/PA.PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek (vide Pasal 149 R.Bg), hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِخْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak april 2023 sehingga Penggugat sendiri yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan bermain judi online ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Penggugat wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu dan ;

**Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 1124/Pdt.G/2021/PA.PLG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Tanggal 27 April 2020 , bermeterai cukup, di-nazegele, dan merupakan akta otentik, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 April 2020, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yaitu dan ;yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain,

**Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 1124/Pdt.G/2021/PA.PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2021 yang disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak april 2023 sehingga Penggugat sendiri yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan bermain judi online;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2024 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi serta sudah tidak saling peduli sebagai suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria.

Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang

**Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 1124/Pdt.G/2021/PA.PLG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak april 2023 sehingga Penggugat sendiri yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan bermain judi online, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2024 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak lagi saling peduli sebagai suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi

**Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 1124/Pdt.G/2021/PA.PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: "Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

5

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang panjar biaya perkara secara elektronik, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 1124/Pdt.G/2021/PA.PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 280000,- ( dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Iskandar S.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syazili, S.H., M.H. dan Drs. H. Sirjoni masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Anwar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Iskandar S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Drs. H. Sirjoni

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 1124/Pdt.G/2021/PA.PLG



**Nur Anwar, S.H.I.**

5 Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	110.000,00
- PNB Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
10 - PNB Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

15

**Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 1124/Pdt.G/2021/PA.PLG**